

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis penulis uraikan pada Bab IV serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pendayagunaan ZIS, Baznas memberikan alat kerja/gerobak atas kemanfaatnya kepada mustahik dari dana infak dengan memberikan persyaratan. Dalam persyaratannya, pemberian manfaat alat kerja mustahik wajib menggunakan dan tidak menjual alat tersebut dengan diberikanya pakta integritas.
2. Mustahik telah menjual alat produksi yang telah dipinjamkan kepadanya tanpa sepengetahuan Baznas. Dengan alasan tidak adanya produktifitas alat tersebut pada saat pandemi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Padahal dalam statusnya barang tersebut bukan milik mustahik secara sempurna.
3. Menurut hukum ekonomi syariah hukum menjual alat produksi yang dilakukan mustahik bahwa tidak sah karena tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat jual beli, yaitu barang yang diperjualbelikan bukan milik secara sempurna, akan tetapi barang tersebut hanya sebatas kepemilikan manfaat. Dalam statusnya

barang yang diberikan kepada mustahik masih menjadi milik Baznas.

## B. Saran

1. Pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS yang dilakukan Baznas seharusnya ada pendampingan secara intens. Sebelum Baznas melakukan pendayagunaan, petugas lapangan harus dibekali ilmu yang cukup dalam melakukan pendampingan, agar nantinya mustahik dapat diperdayakan dan dapat menggunakan alat produksi sebaik mungkin. Baznas merupakan lembaga amil yang sah, kedepan harus lebih selektif lagi dalam memilih mustahik.
2. Jual beli yang dilakukan mustahik seharusnya tidak dilakukan, karena mustahik sendiri juga telah menyepakati atas pemberian barang. Sesuatu yang diperjualbelikan akan tetapi barang tersebut bukan milik secara sempurna, walaupun atas dasar saling rela lebih baik tidak dilakukan, agar nantinya tidak mengurangi rasa kepercayaan orang terhadap dirinya.